



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35/M-DAG/PER/8/2007**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/12/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.
 12. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 59/M-DAG/KEP/3/2006 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S-96/M.Ekon/08/2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Kebijakan Stabilisasi Bahan Pangan Pokok Beras, Gula dan Minyak Goreng.
2. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 30 Agustus 2007 dengan instansi dan asosiasi terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu untuk Periode September 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.

Pasal 1

Terhadap barang ekspor tertentu ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

Pasal 3

- (1) Tarif Pungutan Ekspor untuk komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam satu bulan sebelum Penetapan HPE.
- (2) Harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar US \$ 816/MT.
- (3) Berdasarkan harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif PE adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.011/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.
- (4) Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE), Pungutan Ekspor (PE) dan Nilai PE untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO serta Produk Turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE), Pungutan Ekspor (PE) dan Nilai PE untuk Komoditi Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam peraturan ini berlaku terhitung dari tanggal 3 September 2007 sampai dengan tanggal 30 September 2007.

Pasal 6

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan atau Pungutan Ekspor (PE) sampai ditetapkannya Harga Patokan Ekspor yang baru.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka besaran Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu dinyatakan tidak berlaku lagi.

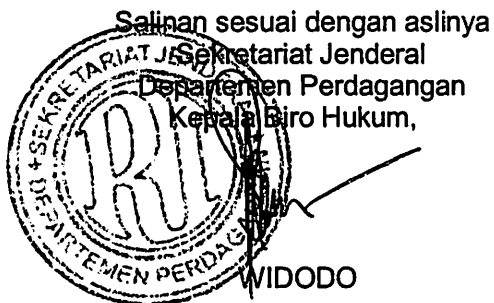
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2007

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 35/M-DAG/PER/8/2007

TANGGAL : 31 Agustus 2007

PUNGUTAN EKSPOR (PE), HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE), DAN NILAI PUNGUTAN EKSPOR, KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA
PERIODE 3 SEPTEMBER 2007 – 30 SEPTEMBER 2007

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR (%)	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT	NILAI PE US\$/MT
1	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	40	420	168
2	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	7,5	733	54,97
3	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	7,5	786	58,95
4	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	7,5	700	52,5
5	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	7,5	845	63,37
6	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	7,5	720	54
7	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	7,5	852	63,9
8	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	7,5	779	58,43
9	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	7,5	920	69

10	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00	6,5	915	59,47
		ex 1513.29.99.00			
		ex 1516.20.15.00			
		1516.20.99.00			
11	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30	6,5	758	49,27
		ex 1516.20.13.00			
		1516.20.70.00			
		ex 1516.20.91.00			
12	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00	6,5	840	54,6
		1513.29.91.00			
		ex 1516.20.15.00			
		1516.20.30.00			
		ex 1516.20.40.00			
		ex 1516.20.99.00			
13	RBD Palm Oil	1511.90.90.10	6,5	799	51,93
		1516.20.13.00			
		ex 1516.20.91.00			

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2007

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 35/M-DAG/PER/8/2007
 TANGGAL : 31 Agustus 2007

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE), PUNGUTAN EKSPOR (PE),
 DAN NILAI PUNGUTAN EKSPOR
 PERIODE 3 SEPTEMBER 2007 – 30 SEPTEMBER 2007

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR (%)	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	NILAI PE US\$
I	KAYU				
	a. Veneer	Ex.4408			
	1. Dari Hutan Alam		15	US\$ 500 / M ³	75
	2. Dari Hutan Tanaman		15	US\$ 250 / M ³	37,5
	b. Serpih kayu dan kayu serpih	Ex.4404 dan 4401	15	US\$ 30 / ton	4,5
	c. Kayu olahan dari jenis :	Ex.4407			
	1. Meranti		5	US\$ 450 / M ³	22,5
	2. Merbau		5	US\$ 650 / M ³	32,5
	3. Rimba campuran		5	US\$ 300 / M ³	15
	4. Sortimen lainnya				
	- Eboni		5	US\$ 1000 / M ³	50
	- Jati		5	US\$ 800 / M ³	40
	- Hutan tanaman:				
	a. Pinus dan Gmelina		5	US\$ 250 / M ³	12,5
	b. Acasia		5	US\$ 225 / M ³	11,25
	c. Sengon		5	US\$ 200 / M ³	10
	d. Karet		5	US\$ 250 / M ³	12,5
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		5	US\$ 150 / M ³	7,5
	f. Sengkai		5	US\$ 225 / M ³	11,25
II	ROTAN				
	a. Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis.	1401.20.00.00	20	US \$ 0,79 / Kg	0,158

	b. Rotan sudah dipoles halus	1401.20.00.00	15	US \$ 0,84 / Kg	0,126
	c. Hati rotan	1401.20.00.00	15	US \$ 0,84 / Kg	0,126
	d. Kulit rotan	1401.20.00.00	15	US \$ 0.99 / Kg	0,148
	KULIT				
	a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan				
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00	25	US \$ 2.6 / Kg	0,65
		4101.50.00.00			
		4101.90.00.00			
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00	25	US \$ 5.5 / lembar	1,375
		4102.21.00.00			
		4102.29.00.00			
	3. Kambing	Ex.4103.90.00.00	25	US \$ 5.5 / lembar	1,375
	b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan				
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00	25	US \$ 1.8 / Square feet	0,45
		4101.50.00.00			
		4101.90.00.00			
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00	25	US \$ 1.2 / Square feet	0,3
		4102.21.00.00			
		Ex.4103.90.00.00			
	3. Kambing	4103.10.00.00	25	US \$ 1.1 / Square feet	0,275
	c. Kulit disamak (Wet Blue) dari Hewan :				
	1. Sapi dan Kerbau	Ex.4104.11.00.00	15	US \$ 2.2 / Square feet	0,33
		Ex.4104.19.00.00			
	2. Biri-biri/domba	Ex.4105.10.00.00	15	US \$ 1.5 / Square feet	0.225

	3. Kambing	Ex.4106.21.00.00	15	US \$ 1.4 / Square feet	0,21

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2007

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



WIDODO